



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur

Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 198 /416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	LEMBAGA PENDIDIKAN DHARMA WANITA KUNCUP MELATI
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Jl. Kamboja No. 19 RT. 01 RW. 01, Ds. Wringinrejo, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	0220009241895
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	TK DHARMA WANITA KUNCUP MELATI
KODE DAN NAMA KBLI	:	85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	SITI TUMAKNINAH, S.Psi.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Jl. Krapyak RT. 03 RW. 04, Dsn. Jambangan, Ds. Wringinrejo, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/11395/416-101/2023 Tanggal 15 Maret 2023
NOMOR TELP / FAX	:	081259429112
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220009241895		
YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 19 FEBRUARI 2020		

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**

Pada Tanggal : **4 April 2023**

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



Ir. RINALDI RIZAL SABIRIN, S.T., M.BA.

Pembina Tk. I

NIP. 19791010 200901 1 011



Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Nº 104015



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO
Gatul Banjaragung Tilp. 22244 Mojokerto

PIAGAM

TANDA BUKTI TAMAN KANAK KANAK TERCATAT
Nomor 013/13/01/I 04.11/8.7

Kepala kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto, memberikan Tanda Bukti Taman Kanak Kanak tercatat kepada :

Nama Taman Kanak Kanak : KUNCUP MELATI
Alamat : DS. WRINGINREJO, SOOKO
Didirikan mulai : 31 M E I 1983
Yayasan yang mengasuh : KUNCUP MELATI
Tanggal dan Nomor akte :
Yayasan
Alamat Yayasan : WRINGINREJO, SOOKO

Yang telah mengajukan permohonan ijin pendirian Taman Kanak Kanak dan telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan berkasnya. Kepada nama dan alamat Taman Kanak Kanak tersebut diatas di-beri ijin menyelenggarakan proses belajar mengajar.

Bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari Taman Kanak Kanak tersebut akan di-tinjau kembali.

Mojokerto, 20 JULI 1987.

Kepala

SISMIARDJO SROJO.
NIP. 130077611.